

SURAT PERSETUJUAN PEMBORONGAN UNTUK PEKER-
DIAN : PERBAIKAN BERAT RUMAH (PENDOP) BU-
PATI KABUPATEN ATJEH SELATAN DI TAPAKTUAN.

Nomor : 32/4/1971.

----- Pada hari ini tanggal Dua puluh Maret 1900 tudjuh puluh satu,
jang bertanda tangan dibawah ini :

----- : Drs. Soekardi Is : -----

Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Selatan di Tapaktuan bertindak
dalam hal ini untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia seba-
gai Wakil Negara jang selanjutnja disebut : PERTAMA.

"ABDUL MUTHALIB AM" Direktur Pa. ADPECO atau Pa. Abdul Muthalib Pema-
ngnan Gej, jang berkedudukan di djalan Merdeka No. Tapaktuan men-
lih mengenai persetujuan ini tempat alamat jang tetap pada Kantor Bu-
pati Kabupaten Atjeh Selatan di Tapaktuan jang selanjutnja disebut pi-
hak KEDUA.

menerangkan dengan ini telah membuat persetujuan pemborongan
dengan syarat2 dan ketentuan adalah sebagai berikut :

----- : PASAL I : -----

Pihak Pertama dalam Jabatanja tsb. diatas telah memberikan tu-
gas Kepada Pihak Kedua dan pihak Kedua telah menerima baik tugas itu
sekehendak Pihak Pertama menjelenggarakan Pekerjaan Perbaikan Berat
Rumah (Pendopo) Bupati Kabupaten Atjeh Selatan di Tapaktuan.

----- : PASAL II : -----

Pekerdjaan tersebut harus diselesaikan dalam
bat-lambatnja tanggal 30 Mei 1971. Dan kedjadian sebagai nama termasuk
dalam pasal 48 S.U. oleh Direksi tempo penjerahannya dapat diperpanjang

----- : PASAL III : -----

Pekerdjaan tersebut harus diselesaikan menurut gambar terlam-
pir serta selanjutnja menurut syarat2 persetujuan dan petundjur2 Di-
reksi.

----- : PASAL IV : -----

Bila nama penjerahan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan pada
waktu sebagai nama jang telah ditetapkan pada Pasal II diatas, maka pi-
hak Kedua diwajibkan membayar denda serendahnja 10/00 (Satu permi)
dari harga borongan atau sebesar Rp.1.095,- (Seribu sembilan puluh li-
ma rupiah) setiap hari kelambatan, setinggi-tingginya 10% dari harga-
borongan. --

Denda mana, diharuskan dibayar se-mata2 setelah habisnja tempo
jang telah ditentukan diketjuaian ketentuan2 lebih dahulu dari kela-
laina Pemborong atas memepati kewadjabannya, baik setjara lisan maupun
tulisan.

Apabila Direksi berpendapat bahwa penjeleenggaraan pekerjaan
berdjalan tidak lanjut atau tidak baik, maka Pihak Pertama berhak men-
tjabout kembali pekerjaan itu dari Pihak Kedua dan meneruskannya sen-
diri atau memberikan pekerjaan itu untuk diselesaikan kepada Penbe-
rong lain atas biaya Pihak Kedua. --

----- : PASAL V : -----

Waktu (tempo) pembetulan dalam Pasal 55 S.U. adalah 40 (empat pu-
luh) hari kelender (Almanakr). --

----- : PASAL VI : -----

Harga borongan berdjumlah Rp.1.095.000,- (Satu djuta sembilan
puluh lima ribu rupiah) jang akan dibayar dengan perintah adalah se-
gai berikut :

.....

1. Pembayaran Pertama sebesar 50% dari Rp. 1.095.000,- = Rp. 528.500,- (tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dilakukan setelah 1 Oktober/1941 telah selesai (Verhaermering 25%) yang dilakukan oleh Program Report.-
- semua pajarak yang bersangkutan telah diter ke Kas Negara/Kantor Posa.
2. Pembayaran Kedua sebesar 30% dari Rp. 1.095.000,- = Rp. 328.500,- (tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dilakukan setelah pekerjaan 60% selesai.-
3. Pembayaran Ketiga sebesar 30% dari Rp. 1.095.000,- = Rp. 328.500,- (tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dilakukan setelah pekerjaan 100% selesai.-
4. Pembayaran keempat sebesar 10% dari Rp. 1.095.000,- = Rp. 109.500,- (seratus sembilan puluh lima ratus rupiah) dilakukan setelah habis waktu (tempo) pembetulan sebagaimana yang dimaksudkan pada pasal V diatas diatas pada.-

§ PASAL VII :
Perhitungan dari kelebihan dan kekurangan pekerjaan terdapat dalam dasar dari harga ketentuan yang terlampir.

§ PASAL VIII :
Direksi Umum dapat melanjutkan dilaksanakannya oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Selatan sebagaimana Direksi Teknik dari pemerintahan yang dilakukan oleh Kepala Pemerintahan Umum sekali Atjeh Selatan atau seorang wakil yang ditunjuk olehnya.

§ PASAL IX :
Pajak akan sebesar 4% atau Rp. 45.000,- (Empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dibebankan pada pihak Kedua.

§ PASAL X :
Gangsa Maja minimal dari surat persetujuan ini sebesar 1% (satu persen) atau Rp. 1.095,- (satu ribu sembilan puluh lima rupiah) dibebankan pada pihak Kedua.

§ PASAL XI :
Pada penjelasan mengenai pelaksanaan ini berlaku yang sudah dan masih kas Algemeen en Verordening v/d ult Vering bij nummering v/d openbare werken yang ditetapkan oleh surat keputusan Pemerintah tanggal 28 Mei 1941 No. 9 (Lampiran Keputusan Negara No. 14571) yang selanjutnya disebut A.Y. atau (R.V) selama tidak berlawanan dengan pasal 2 surat persetujuan ini.

§ PASAL XII :
Demikianlah surat persetujuan pemberangan ini dibuat di Sapatu- na pada tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut diatas dalam rangkang 12 (dua belas).



Pihak Pertama
Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Selatan,
A. Y. atau (R. V.)



Pihak Kedua
ABDOELMOETALIB
TAPAKTUAN

Diketahui oleh
Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Daerah Istimewa Atjeh.



Dr. Soekarno
Rahli Jal. 1941



ABDOELMOETALIB
TAPAKTUAN

RENTJANA DAN SJARAT2

Dari Pekerdjaaan : Perbaikan berat Rumah (Pendopo)
Bupati Kabupaten Atjeh Selatan di Tapaktuan.-

Sjarat2 Teknis.

Pasal : 1.

I. Situasi :

Letak bangunan tersebut adalah diatas tanah milik Negara yang pada djalan Merdeka Tapaktuan, lebih landjut akan ditundjuk oleh Direksi.

Pasal : 2.

II. Djenis Pekerdjaaan :

Pekerdjaaan yang dimaksud adalah bersifat perbaikan berat Rumah (Pendopo) Bupati Kabupaten Atjeh Selatan, yang dapat diperintji adalah sebagai berikut :

- a. Pekerdjaaan tanah.
- b. Pekerdjaaan batu.
- c. Pekerdjaaan kaju.
- d. Pekerdjaaan atap.
- e. Pekerdjaaan tjat.
- f. Pekerdjaaan Pagar.
- g. Pekerdjaaan lain2 yang dirasa perlu untuk kesempurnaan pekerdjaaan.

Pasal : 3.

III. Pekerdjaaan tanah.

Pekerdjaaan tanah terdiri :

- Galian tanah untuk fundasi harus tjukup dalam hingga mentjapai tanah keras serta menurut ukuran yang telah ditentukan.
- Alas lantai dan fundasi harus terlebih dahulu ditimbun dengan pasir yang padat dengan air.
- Timbunan bekas galian harus bersih dari akar2 dan sampah2 dan dipadatkan sedemikian rupa hingga tidak memungkinkan untuk turun.

Pasal : 4.

IV. Pekerdjaaan batu :

- Fundasi harus dari tjeran beton dengan spasi : 1 Pc : 2 $\frac{1}{2}$ Psr : 5 Krl dan ukuran sesuai menurut gambar.
- Dinding beten harus dari tjeran beten dengan spasi : 1 Pc : 2 Psr : 6 Krl setebal 12 Cm yang kemudian diplaster dengan spasi 1 Pc : 2 Pss setebal 1Cm luar/dalam.
- Lantai beten tjer dengan spasi 1 Pc : 3 Psr : 6 Krl, tebal = 7 Cm. yang kemudian diplaster halus.
- Tiang asbes terdiri dari

Pasal : 5.

Pekerdjaaan kaju :

- Tiang Kozyn pintu/djendela dan tutup tiang harus terdiri dari kaju semantuk klas 1 diketan dengan baik serta sesuai menurut ukuran.
- Kuda/Gording harus terdiri dari kaju semantuk klas 1 berkwalitet baik yang setiap sambungan harus diberi baet.-
- Listplank harus dari papan merantih klas 1 yang berkwalitet baik tidak bermata dan diketan halus.
- Tiang asbes terdiri dari kaju semantuk klas 1 berkwalitet baik serta menurut ukuran.
- Daun pintu/djendela harus dari kaju merantih klas 1 serta diketan halus.

Pasal : 6.

Pekerjaan Atap.

- Rangka atap harus terdiri dari kayu semantuk kelas 1.
- Atap genteng dan bubungan harus dari genteng jang baik dan tidak betjer.
- Talang kanteng dan talang patahan atap harus dari seng plat jang baik dan diklen serta dipatri bagian sambungannya agar djangan betjer.

Pasal : 7.

Pekerjaan tjat/kapur.

- Kerangka daun pintu djendela dan listplank harus ditjat sebanyak 3 kali dengan tjat jang berkualitas baik dan mengkilat tentang warna tjat akan ditentukan kemudian.
- Dinding beton dan asbes harus dikapur rata sampai 3 kali dan baik/rapi.

Pasal : 8.

Pekerjaan pagar.

- Tiang pagar dari beton jang berukuran : (0,15 X 0,15 X 2,50) atau (Tiang tabur) sedangkan untuk tiang induk sudut berukuran (0,30 X 0,30 X 1,60) meter.
- Kawat berduri harus direntang dengan tegang jang disangkutkan pada tiang pagar sedjauh 0,20 meter dengan baik.
- Setiap tiang pagar jang kelima dan jang dibagian sudut serta dekat pintu gerbang harus dibuat secer.


Pasal : 9.

Pekerjaan lain2.

- Seng alat2 seperti : engsel, kuntji2, grendel dan alat2 penggantung lainnya harus terdiri dari djenis barang jang baik dan dari merk - jang terkenal.
- Pemborong harus menjediakan sebuah ruangan pada tempat pekerjaan jang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk tamu atau petugas jang ada hubungannya dengan pekerjaan bangunan tersebut.-

Pasal : 10.

Segala sesuatu jang belum tertema dalam sjarat2 diatas dan tidak tertera dalam gambar, bila diperlukan demi untuk kesempurnaan bangunan tersebut harus dibuat dan diadakan oleh pemborong tanpa meminta tambahan biaya ketjuali oleh Direksi dipandang perlu.-



PERATURAN UMUM DAN RAJA USABA

Pasal : I.

Direksi :

Selama dalam melaksanakan pekerjaan Direksi dipegang oleh Kepala Pekerjaan Umum Sekel Atjen Selatan atau seorang wakil yang ditunjuk untuk itu olehnya.--

Pasal : II.

Untuk melaksanakan pekerjaan ini berlaku dan mengikat sekedang ditetapkan dalam rentjana seperti demi seperti dengan ketentuan pekerjaan apa yang ditetapkan berlainan dari aturan ini :

" de Algemene en voorwaarden voor uitvoering bij aanneming van openbare werken (disingkat dengan huruf A.V.) yang disahkan dengan Guvernement besluit dari 28 Mei 1941 Bijblad 14571. yang tidak diterangkan oleh A.V. diputuskan oleh Direksi .

Pasal : III.

Petunjuk di tempat dan petunjuk Direksi :

Dalam menjalankan pekerjaan pekerjaan, pemborong harus menuruti dengan sekema aturan2 setempat dan aturan Direksi dengan mengikat demi untuk kesempurnaan dan kebalikan penjelenggaraan bangunan tersebut .

Pasal : IV.

Pekerjaan permulaan dimulai sesudah satu minggu pemberian pekerjaan dilakukan. Penanda-tanganan naskah Perdjandjian dilakukan sesudah dua Minggu pekerjaan dimulai. Pemborong diharuskan membuat rentjana kerjanya tulisan maupun lisan.

Pasal : V.

Pekerjaan Pihak ketiga :

Bila ada pekerjaan yang diserahkan pada pihak Ketiga oleh Direksi, maka pemborong diwajibkan mengatur jalannya pekerjaan sehingga tidak terjadi kelambatan dalam pekerjaan.

Pasal : VI.

Penjerahan pekerjaan :

Penjerahan pekerjaan dilakukan se-lambat2nya pada tanggal - 30 Mei 1971 (termasuk hari besar dan minggu); Ketjuai bila Direksi memberi izin untuk perpendjangan waktu.

Pasal : VII.

Denda :

Bila waktu penjerahan dalam pasal VI diatas dilampaui oleh Pemborong, maka pemborong didenda sebanyak 10/00 (satu permil) dari harga borongan setiap harinya kelambatan dan setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari harga borongan. Hal ini berlaku untuk terlambat penjerahannya saja. Sebagai tambahan dalam pasal 45 A.V. ditentukan bahwa bila Pemborong melanggar aturan2 ini dan lalai untuk memulai atau meneruskan pekerjaan ini dengan tjujub menurut pendapat Direksi, maka Direksi berhak sesudah memperingatkan kepada Pemborong akan hal ini berturut-turut 2 kali dengan waktu se-dikit2nya 2 minggu. Untuk meneruskan atau menjuruh meneruskan pada pihak ketiga sebagai atau seluruh pekerjaan ini adalah atas biaya pemborong. Pemborong diwajibkan menempatkan seorang wakil yang mempunyai hak penuh atas pekerjaan yang setiap harinya ditempatkan ditempat pekerjaan. Bila wakil ini tidak tjujub tjukep, maka Direksi berhak menggantinya dengan orang yang dipandang tjukep dengan pekerjaan ini.

Pasal : VIII.

Perselisihan :

Setiap perselisihan akan diadukan " Komisi van Arbitrage yang terdiri dari : 1 (satu) orang wakil Direksi, 1 (satu) orang wakil pem- borong dan 1 (satu) orang lagi yang dipilih oleh kedua belah pihak.

Pasal : IX.

Pemeliharaan sesudah penjerahan bangunan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 25 A.V. Lemnja 40 (empat puluh) hari almanak.

Pasal : X.

Documentasi :

Setiap waktu yang dipandang perlu oleh Direksi, tetapi tidak lebih dari 6 kali, Pemborong membuat potret/poto ditempat2 yang ditun- dajur oleh Direksi. Banjanja tempat tiap2 kali tidak melebihi 6 copy de- ngan ukuran olise : (15 x 16) cm/Postcard.

Pengambilan foto sedikit-dikitnja :

- Pada awal pekerjaan, pada pertengahan pekerjaan dan pada akhir pe- kerjaan serta pada bagian2 yang dianggap penting oleh Direksi.

Pasal : XI.

Pembayaran angsuran :

Pembayaran angsuran dari jumlah harga borongan akan dilakukan sesuai menurut surat Perdjandjian (contract).

Pasal : XII.

Keamanan barang2 dan kesehatan pekerdja :

Pemborong harus membuat rundang dan pemondokan para pekerdja. Keamanan barang2 dan beken2 adalah mutlak menjadi tanggung djawab pem- borong sendiri. Pemondokan bagi para pekerdja hendaklah diatur sedem- kian rupa sehingga terdjamin kesehatannya. Dan bila terdjadi ketjelaka- an dalam pekerjaan, maka kepada Pemborong diharuskan menanggung semua biaya2 pengobatannya.

Pasal : XIII.

Buku Harian :

Pemborong harus disediakan Buku Harian ditempat pekerdjaan jam- setiap harinya diparaf oleh Direksi dan Pemborong. Dan untuk keperluan tersebut akan diberi tjontohnya.

Pasal : XIV/

Umumnja untuk pekerjaan ini, maka Pemborong mengembil tempat- tinggal yang tetap pada Kantor Bupati Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Selatan di Peaktuan.

Pasal : XV.

A r t e .

Untuk pemberian hak menjelenggarakan msa dibuat 1 (satu) arte- perdjandjian yang dibuat dengan materai 10/00. (satu permil) dari har- ga borongan. Biaya untuk ini dibebankan kepada Pemborong.

Pasal : XVI.

Peraturan penutup :

a. Apabila aturan2 ini pada pertengahan bahan2 dan pekerjaan tidak dise- but dengan perkataan "harus", maka oleh Pemborong haruslah dianggap perkataan itu tertulis djuga perkataan tersebut, djika pekerjaan yang bersangkutan termasuk dalam pekerjaan yang diborong, ketjuaal djika memang tegas disebutkan hal yang sebaliknya.

b. Pekerjaan yang harus masuk diborongkan tetapi tidak tertulis dalam aturan2 ini harus pula diselenggarakan oleh Pemborong se-akan2 pette- lean tadi tertulis dalam aturan ini agar supaya penjelenggaraan u- umumnja menurut pertimbangan dapat mentjapai yang sungguh baik dan me- muaskan.



(ABDUL ESTHAILIS AM)



(J. PANGGABEAN)

Peraturan, Dua puluh Maret 1971.

KEPALA BUREAU DAN UJIAN SEKSI ALYER SEIATAN

Diketahui oleh :

TUPAKTI KEPAJA DAERAH KABUPATEN ACEH SEIATAN,



(Drs. SUKARDI IS)

I. PEKERDJAAN TANAH :

3 M3. Geliten tanah/fundasi untuk tambahan ruangan rumah anak Rp.117,50

Rp. 352,50

II. PEKERDJAAN BATU/BEYON :

2,1 M3. Membuat tangga teras dari pasangan batu-kali Rp.4.451,70 9.348,57
 2,4 M3. Pasangan fundasi rumah turutan dari batu-kali Rp.4.451,70 10.694,08
 0,12 M3. Tiang beton teras pasangan Rp.47.004,75 5.640,57
 0,9 M3 Dinding beton untuk rumah turutan Rp.5.363.-- 4.826,70
 15 M2. Plesteran dinding beton rumah Rp.205,65 3.084,75
 14 M2. Plesteran tangga teras Rp.205,65 2.879,10
 12,5 M2. Lantai semen rumah Rp.515,90 6.423,75

III. PEKERDJAAN KAJU :

1,40 M3. Rangka/tiang teras Rp.17.640.-- 24.696.--
 0,35 M3. Rangka tiang rumah Rp.17.640.-- 6.174.--
 0,4 M3. Rangka kuda2 teras Rp.12.200.-- 4.880.--
 0,09 M3. Rangka kuda2 rumah Rp.12.200.-- 1.098.--
 115 M2. Dinding papan teras/rumah turutan dan repre-rasi dinding jang lain2 Rp.575,80 65.987.--
 120 M'. Laspilang Rp.99,90 11.988.--
 0,2 M3. Perbelikan sanderan tangga dari kaju Rp.19.080.-- 3.816.--
 24 M2. Memasang langit2 sebest Rp.816,80 21.504.--
 0,26 M3. Gantungan langit2 teras Rp.12.950.-- 2.912.--
 1,70 M2. Pintu panel rumah turutan/tambahan Rp.2.062,67 3.506,54

IV. PEKERDJAAN TAPAK :

48,50 M2. Rangka atap genteng teras dan rumah turutan Rp.294.-- 14.259.--
 48,50 M2. Mengatap genteng teras/rumah turutan Rp.935.-- 45.347,50
 15 M' Bubungan genteng teras/rumah turutan Rp.618,97 9.131,40
 45 M2. Mengatap leuwer dengan sebg Rp.828.-- 37.260.--

V. PEKERDJAAN TAJAR :

375 M2. Mengetjat dinding papan sebelah dalam Rp.87.-- 32.625.--
 375 M2. Mengapur dinding papan sebelah luar Rp.136,85 51.318,75
 15 M2. Mengapur dinding beton Rp.35,80 2.145.--
 160 Kg. Membeli tjet masak Rp.750.-- 120.000.--

VI. PEKERDJAAN SERBA-SERBI :

230 M' Membuat tiang pagar dari beton Rp.2.100.-- 483.000.--
 6 M2. Membeli kawat njamuk untuk jendela Rp.750.-- 4.500.--
 - Membeli steling kerdja Rp.5.000.-- 5.000.--
 - Administresi coosten
 1 orang Pengawas selama 2 bulan Rp.9.000.-- 18.000.--

Djumlah Rp.1.020.928,36
 Tambahan 10% untuk pengeluaran tak terduga = Rp. 99.071,64

Djumlah besar = Rp.1.120.000.--

(Satu djuta seratus dua puluh ribu rupiah)

TAPAKTUAN, 20 Maret 1971.--

Dibuat oleh :

Pemborong Pekerjaan Bangunan

KBDH/M. Pa. ADPE00

Direktur,

Diketahui oleh :

KAPALA PEKERDJAAN UMUM SEKSI

ATJEH RIJATUAN,

(J. PANGGABEAN)

TAPAKTUAN, 20 Maret 1971.--

Dibuat oleh :

Pemborong Pekerjaan Bangunan

KBDH/M. Pa. ADPE00

Direktur,

Diketahui oleh :

KAPALA PEKERDJAAN UMUM SEKSI

ATJEH RIJATUAN,

(J. PANGGABEAN)

(BUDI MUYHATIR A.M)

PROFESI : DAERAH ISHITIMWA ANJER,
 VIJAJAH :
 DAERAH : KIB. ALJEN SINGAP.

LAUTIPAT REB :
 DJANJARI 1971.--
 TRIWULAN : I E : I TAJOR 1971.--
 D A P T A R.

UPAH PEREKODJA DAN HARGA BAHAN2 SERPA
 BARANG2 MASAKAH UNTUK PEREKODJIAN DJA--
 LAH BAW DJ E N B A T A N .--

P E R E D J N L A S A N .

H A N A PERIPAT
 TAPAKTUAN - SINGAP.

K E T E R A N G A N

A. UPAH PEREKODJA (SIMPART).

P e k e r d j a .	Rp.	Rp.
H a n d u b .	150.--	"
Yukang kayu.	200.--	"
Yukang kayu kepala.	250.--	"
Yukang besi.	300.--	"
Yukang besi kepala.	200.--	"
Yukang batu.	300.--	"
Yukang batu kepala.	250.--	"
Yukang tjat.	300.--	"
Yukang tjat kepala.	250.--	"
Yukang Gergadji.	300.--	"
Pomelat aspal.	200.--	"
Djaga jalan.	200.--	"

B. HARGA BAHAN-BAHAN.

1 n3 Kayu Semmentuk (Dulat)	6.000.--	"
1 n3 Sda. (Belapt)	7.500.--	"
1 n3 Sda. (Bedagd)	9.000.--	"
1 n3 Kayu norentih (Belapt)	5.000.--	"
1 n3 Sda. (Bezagd)	6.000.--	"
1 n3 Kayu bakar.	750.--	"
1 n3 Kayu pesangan.	350.--	"
1 n3 Pasir Urug.	250.--	"
1 n3 Batu kali.	375.--	"
1 n3 Batu petjahan.	400.--	"
1 n3 Batu kerjalil.	350.--	"
1 Kg Batu,	400.--	"
1 zle Semmat.	750.--	"
1 buah Gergadji daun besar.	4.000.--	"
1 buah Kampak penohang.	1.000.--	"
1 buah parang.	300.--	"
1 buah tjtngkul.	1.250.--	"
1 buah Siap.	750.--	"
1 Kg beton Yzer.	125.--	"
1 Kg kawat beton	200.--	"
1 Kg tjat.	500.--	"
1 n2 a s b e s .	750.--	"
1 n2 krtja.	1.000.--	"
1 Dpel Kuntji Tannn.	1.000.--	"
1 n5 Kayur batu.	25.000.--	"
1 Kg aspal (Ongkos B. Atjeh-Tuan)	75.--	"
1 Kg Koltur Sda.	100.--	"
1 buah genteng semant.	35.--	"
1 buah genteng bubungan.	50.--	"
1 buah batu bata.	25.--	"
1 buah djubin.	35.--	"
1 Kg Beras Ho. II	80.--	"
1 Botol Kotjap.	200.--	"
1 Iktor mirjat nakan.	200.--	"
1 Kg Duan Asin.	150.--	"
1 Dattir telor.	15.--	"
1 Kg Garam.	50.--	"
1 Buah Kelapa.	15.--	"
1 Kg Dading kerdan.	400.--	"



DJANTJARI 1971.--
 PEKERODJAAN UMUM SINGAP.

BERITA AJARA

TEHTAHG

PELILAIAN/TENDER DARI PERKERDJAAN:
PERBAIKAN BERAT RUMAH/PENDOPPO BUPA-
TI KABUPATEN ATJEH SELATAN DI TAPA-
TUAN.-

Pada hari ini tanggal tujuh belas Maret 1900 tujuh puluh satu kami dari Badan Penelitian Pelelangan/Tender Proyek2 pembangunan Daerah Kabupaten Atjeh Selatan yang anggota2nya ddtusun berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kdh Propinsi Daerah Istimewa Atjeh tanggal 1 Agustus 1969 No.167/1969 yang terdiri dari :

1. Ketua : Djuliar S, Mewakilil Kepala Pekerdjaan Umum Seksi Atjeh Selatan.
2. WkI. Ketua : Tgr. Mohd. Daed, Mewakilil Bupati Kdh Kabupaten Atjeh Selatan.
3. Sekretaris : Iman Mdin, Pegawai Pekerdjaan Umum Seksi Atjeh Selatan.
4. Anggota2:

- a. : Ismail Husa B.A. Kepala Bagian Perentjaanan Pembinaan pada Kantor Bupati Atjeh Selatan.
- b. : Sjamsunaf, Kepala Bagian Keuangan pada Kantor Bupati Kdh. Kabupaten Atjeh Selatan.

Atas permintaan tertulis Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Selatan dengan perantaraan suratnja pada tanggal 4-3-1971 No.1270/4/VII/1971, maka kami pada tanggal tersebut diatas telah melakukan pengder/pelelangan pekerjaan perbaikan berat Rumah/Pendopo/Bupati Kabupaten Atjeh Selatan di Apaktuan.

Berdasarkan surat Undangan kami tgl 12-3-1971 No.268/1971 adapun Pemberong2 yang diundang adalah sebagai berikut :

1. T a s s a r, Direktur Pa. Selaras Tapaktuan.
2. Abdul Muthalib. AM, Direktur Pa. Adpoco Tapaktuan,
3. Saunul, Direktur Perusahaan Pertukangan Sabar Tapaktuan.

Dari jumlah undangan tersebut diatas yang hadir dalam rapat pertemuan tgl. 15-3-1971 adalah :

1. Ahmad, Mewakilil Direktur Pa. Selaras Tapaktuan.
2. Atjub, Mewakilil Direktur Pa. Adpoco Tapaktuan.
3. Muranis, Mewakilil Direktur Perusahaan Pertukangan Sabar Tapaktuan.

Adapun atjara dalam rapat tersebut antara lain :

- Membagi2kan gambar dari pada bangunan yang akan diperbaiki, memberikan penjelasan2 tentang :
- a. Bagian pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuai menurut gambar yang telah diberikan.
- b. Syarat2 dan tjara2 menadjukan surat penawaran berongan.
- c. Dan lain2 yang dianggap perlu.

----- Pada sidang tanggal 17-3-1971 dihadiri oleh :

a. Panitia Tender terdiri dari :

- Ketua : Djuliar S, Mewakilil Kepala Pekerdjaan Umum Seksi Atjeh Selatan.
- Wakil Ketua : Tgr. Mohd. Daed, Mewakilil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Selatan.
- Sekretaris : Iman Mdin, Pegawai Pekerdjaan Umum Seksi Atjeh Selatan.

Anggota

- : Ismail Husa B.A. Kepala Bagian Perentjaanan Pembangunan pada Kantor Bupati Kdh. Kab. Atjeh Selatan.
- : Sjamsunaf, Kepala Bagian Keuangan pada Kantor Bupati Kdh. Kabupaten Atjeh Selatan.

Anggota

Sedangkan dari pemborong yang hadir adalah:

- Haranis, Hovahlil Perusahaan Pertukangan Sabar Tapaktuan.
- Abdul Muthalib A.M. Direktur Pa. Adpeco Tapaktuan.
- Pa. Selaras Tapaktuan tidak hadir.

----- Kemudian anggota Partai bersama-sama dengan pemborong yang hadir memasuki ruangan sidang dan sidang dimulai dibuka oleh ketua. Sebelum amplop penawaran yang telah diadjudkan oleh pemborong dibuka maka oleh ketua terlebih dahulu diperlihatkan amplop yang masih tertutup itu kepada para hadirin. Adapun jumlah penawaran yang diadjudkan oleh masing2 pemborong adalah sebagai berikut:

- Pa. Adpeco Tapaktuan dengan tawaran sebesar Rp. 1.095.000,-, sedangkan dari Pa. Selaras dan Perusahaan Pertukangan Sabar berhubungan karena sesuatu dan lain hal diketahui tidak ikut menadjudkan penawaran.

Hal mana dibuktikan masing2 dengan suratnya tgl. 17-5-1971.

Setelah dibatjarkan kembali dijumlah tawarannya yang telah diadjudkan serta surat2 masuk lainnya dari masing2 pemborong, maka oleh ketua diperlihatkan kepada para pemborong untuk sementara waktu masing2 lembar ruangnya sidang seraja menanti keputusan yang akan diad-oleh panitia Tender.

Kemudian oleh ketua bersama2 para anggota Panitia Tender melakukan penelitian setjara seksama terhadap dijumlah tawaran serta perincian pekerjaan yang telah diadjudkan oleh pemborong tersebut, baik mengenai syarat2 borongan maupun prosedur pelaksanaan sebagainya yang telah ditentukan oleh surat keputusan Gubernur Kah. Propinsi Daerah Istimewa t'jen tgl. 1-8-1969 No. 167/1969 serta pertimbangan2 lainnya maka oleh Panitia Tender memutuskan dan menetapkan bahwa Tender Pelaksana untuk pekerjaan: Perbaikan berat Rumah (Pendopo) Bupati Kabupaten Atjeh Selatan di Tapaktuan diberikan atau diperbatjalkan pelaksanaannya kepada sdr:

----- : Abdul Muthalib A.M. -----

Direktur Pa. Adpeco Tapaktuan dengan dijumlah borongan sesuai menurut tawaran yang diadjudkan sebesar Rp. 1.095.000,- (satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah).--

----- Kemudian setelah keputusan ini diambil maka oleh ketua memanggil kembali para pemborong untuk diumumkan setjara resmi kepada siapa borongan tersebut diberikan.--

Setelah tidak ada lagi soal2 yang dibatjarkannya, maka oleh ketua menutup sidang.

Demikianlah berita setjara ini diperbuat dalam rangkai 12 (dua belas) untuk dapat dipergunakan seperlunya.--

SEKRETARIS,

(IMRON MDIN)

KETUA

(DJULIARIS)

WAKIL KETUA

(YUSIMHD. DAORO)

Tapaktuan, tanggal seperti tersebut diatas
BADAN PENELITIAN PERILANGAN TENDER PROJEK-
PROJEK PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ATJEH
SELATAN,

Anggota2 :

(ISMATI NUBA S.A.A)

(SAMSUNAF)

